



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Gedung Graha Taman Praja Blok IV, Lantai I, Jalan Moch Roem, Bontang Selatan,
Bontang, Kalimantan Timur 75325
Laman bapelitbang.bontangkota.go.id,
Pos-el bapperida@bontangkota.go.id, bapperida.bontang@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA BONTANG
NOMOR : 400.13.54/3/BAPPERIDA/2025

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA BONTANG
TAHUN 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA BONTANG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, maka perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu);
b. Bahwa untuk melaksanakan maksud diatas pada butir a perlu ditetapkan melalui Keputusan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggaran Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Memperhatikan : Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Kota Bontang dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **MENUNJUK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BONTANG.**

PERTAMA : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang.

KEDUA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membantu petugas PPID Kota Bontang dalam memberikan layanan informasi kepada publik sesuai dengan keperluannya;
3. Mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi yang diperlukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang;
4. Menentukan dan menetapkan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses atau disampaikan kepada publik;
5. Mengkonsultasikan kepada PPID Kota Bontang mengenai dan komunikasi yang dikecualikan;
6. Menyampaikan informasi dan dokumentasi secara rutin dan berkala kepada PPID Kota Bontang melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sesuai kebutuhan.

KETIGA : PPID Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang membentuk Sekretariat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Sekretaris dan anggota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPID pembantu wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan kegiatan yang dilakukan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang

KELIMA : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang.

- KELIMA** : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

a.n. Wali Kota Bontang
Kepala BAPPERIDA,



Ir. Amirudin, M.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196505051993031013

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektorat
2. Yang Bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang
Nomor : 400.13.54/3/BAPPERIDA/2025
Tanggal : 2 Januari 2025
Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang

Pembina : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang

Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sekretariat :

- Sarman
- Nirwana, SE
- Muhammad Daffa Ryandana, S.Tr.IP
- Ulfa Kurniawati, A.Md
- A. Rahmatullah, S.Kom
- Ida Naimah, S.IP
- Pratiwi Mutia Randayani, S.Pi

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

Wali Kota Bontang
Kepala BAPPERIDA,

Ir. Amirudin, M.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196505051993031013

